



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER I-05  
PONTIANAK  
mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN NOMOR : 44-K/PM.I-05/AD/VII/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-05 Pontianak yang bersidang di Pontianak dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, yang diperiksa secara in absentia, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Sunardi  
Pangkat,Nrp : Prada, Nrp 31130260290993  
Jabatan : Ta Operator 5 Ru Cobra Tonkom Kima  
Kesatuan : Yonif 641/Raider  
Tempat tanggal Lahir : Sanggau Kulor (Singkawang), 15 September 1993  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Kristen Protestan  
Tempat tinggal : Asmil Kima Yonif 641/Raider Kalbar.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-05 tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom XII/1Sintang Nomor : BP-21/A-20 /Denpom XII/1 Sintang/ V /2016 tanggal 31 Mei 2016.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Komandan Brigade Infantri-19/Kh selaku Papera Nomor : Kep/113-15/VII/2016 tanggal 15 Juli 2016.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-05 Nomor : SDAK/37/K/VII/2016 tanggal 19 Juli 2016.

3. Penetapan Kadilmil I-05 Pontianak Nomor : Tap/44/PM.I-05/AD/VII/2016 tanggal 28 Juli 2016 tentang Penunjukan Hakim.

4. Surat Penetapan Hakim Ketua tentang Hari Sidang :

- Nomor : Tap/79/PM.I-05/AD/VIII/2016 tanggal 1 Agustus 2016.
- Nomor : Tap/79/PM.I-05/AD/VIII/2016 tanggal 22 Agustus 2016.
- Nomor : Tap/79/PM.I-05/AD/XI/2016 tanggal 4 November 2016.

5. Tembusan surat panggilan dari Kaotmil I-05 Pontianak untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi yaitu :

- Surat Panggilan Nomor : B/295/VIII/2016 tanggal 3 Agustus 2016.
- Surat Panggilan Nomor : B/354/VIII/2016 tanggal 25 Agustus 2016.
- Surat Panggilan Nomor : B/487/XI/2016 tanggal 11 November 2016.

Hal 1 dari 14 Hal Putusan No. 49-K/PM.I-05/AD/VIII/2011

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Sangat penting bagi Komandan Yonif Raider 641/Bru an Pasipers tentang pemberitahuan tidak bisa menghadapkan para Saksi ke persidangan karena masih melaksanakan Tugas Pamtas RI-RDTL (Atambua NTT) dengan Surat jawaban Nomor: B/481/XI/2016 tanggal 12 November 2016 dan Pemberitahuan yang terakhir Terdakwa juga belum kembali kekesatuan dan tidak diketahui keberadaannya sampai dengan sekarang dengan Surat jawaban Nomor : B/482/XI/2016 tanggal 12 November 2016.

7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : SDAK / 37 / K/VII/2016 tanggal 19 Juli 2016 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh para Saksi yang dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan dibawah sumpah.

Memperhatikan : Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada Pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari",

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

b. Oleh Karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang berupa :

Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

c. Memohon agar barang bukti berupa surat :

2 (dua) lembar Daftar absensi khusus Terdakwa An. Prada Sunardi NRP.31130260290993 Jabatan Ta Operator 5 Ru Cobra Tonkom Klma, Kesatuan Yonif 641/Raider dari bulan Februari 2016 sampai dengan bulan April 2016.

Tetap dilekatkan dalam Berkas Perkara.

d. Membayar biaya perkara sebesar Rp 7.500,-(tujuh ribu lima ratus rupiah).

Menimbang : Bahwa menurut surat Dakwaan tersebut di atas Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu sejak tanggal 15 Februari 2016 sampai dengan 18 April 2016 atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Februari 2016 sampai dengan bulan April 2016 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2016 di Kesatuan Yonif 641/Raider Provinsi Kalimantan Barat, atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-05 Pontianak telah melakukan tindak pidana :

Hal 2 dari 14 Hal Putusan No. 49-K/PM.I-05/AD/VIII/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa adalah anggota Yonif 641/Raider yang sampai dengan sekarang masih tercatat di kesatuan sebagai Ta Operator 5 Ru Cobra Tonkom Kima Yonif 641/Raider belum pernah mengakhiri atau diakhiri kedinasannya sebagai Prajurit TNI AD sampai perkara ini terjadi dengan pangkat Prada NRP.31130260290993.
2. Bahwa pada tanggal 13 Februari 2016 Terdakwa melaksanakan Ijin Bermalam (IB) ke rumah orang tuanya di daerah Sanggau Kulor (Singkawang), namun pada saat pelaksanaan apel malam pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2016 Terdakwa belum kembali ke kesatuan sampai dengan pelaksanaan apel pagi pada keesokan harinya tanggal 15 Februari 2016 Terdakwa belum kembali juga ke kesatuan sehingga Terdakwa dinyatakan Tanpa Keterangan (TK).
3. Bahwa tindakan yang dilakukan oleh kesatuan setelah Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat diantaranya melakukan pencarian terhadap Terdakwa dan telah menghubungi teman-teman Terdakwa dan pihak keluarga Terdakwa, karena tidak ditemukan selanjutnya membuat laporan ke Komando Atas kemudian perkaranya dilimpahkan ke Denpom XII/1 Sintang tanggal 18 April 2016..
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat tidak diketahui keberadaannya dan kegiatan yang dilakukan karena Terdakwa tidak pernah menghubungi satuan atau instansi militer terdekat, baik melalui surat ataupun telepon.
5. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin sah dari atasannya sejak tanggal 15 Februari 2016 sampai dengan tanggal 18 April 2016 sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : LP-10/A-10/IV/2016/Idik/XII-1/1 tanggal 18 April 2016 atau kurang lebih selama 64 (enam puluh empat) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari dikuatkan dengan daftar absensi atas nama Terdakwa dari bulan Februari 2016 sampai dengan April 2016 dibuat dan ditanda tangani oleh Pasipers Yonif 641/Raider Lettu Inf. Mujiono.
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa tidak sedang ditugaskan dalam operasi militer.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang

: Bahwa Terdakwa telah dipanggil secara sah sesuai Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, yang memungkinkan dilakukannya pemeriksaan tanpa hadirnya Terdakwa, karena Terdakwa telah meninggalkan kesatuan sejak tanggal 15 Februari 2016 sampai dengan tanggal 18 April 2016 setelah mendengar perkaranya akan disidangkan di Dilmil I-05 Pontianak tanggal 15 Agustus 2016, dan hingga saat persidangan yang ketiga dimulai Terdakwa belum berhasil ditemukan, hal ini dikuatkan dengan surat keterangan dari Komandan Satuan bahwa Terdakwa tidak dapat dihadapkan ke persidangan dengan alasan belum kembali ke Kesatuan (DPO).

Hal 3 dari 14 Hal Putusan No. 49-K/PM.I-05/AD/VI/2011



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa Saksi I telah dipanggil secara sah tetapi tidak dapat hadir di

persidangan sesuai Relas dari Komandan Yonif Raider 641?Bru an Pasipers Selaku kakorum Nomor R/481/XI/2016 tanggal 12 November 2016 yang menyatakan Saksi-1 Serka Christian Charles dan Saksi II Sertu Ovi Suhendra masih ada tugas Pamtas RI-RDTL (Atambua NTT) tetapi para Saksi telah disumpah menurut agamanya dan telah disetujui oleh Oditur Militer untuk dibacakan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan dari POM sesuai dengan pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) UU No.31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer sebagai berikut :

Saksi – I : Nama lengkap : Christian Charles  
Pangkat / Nrp : Serka / 21040182680382  
Jabatan : Bamin Kima  
Kesatuan : Yonif 641/Raider  
Tempat, tanggal lahir : Singkawang, 11 Maret 1982  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Kristen Katolik  
Tempat tinggal : Asmil Kima Yonif 641/Raider Kalbar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Agustus 2015 sejak Terdakwa menjadi anggota Yonif 641/Raider dan tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan kedinasan atasan dan bawahan.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah meninggalkan satuan Yonif 641/Raider tanpa ijin yang sah dari Dansat, sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2016 sekira Pukul 15.00 Wib Terdakwa melaksanakan ijin bermalam dengan tujuan ke rumah orang tuanya di Desa Sanggau Kulor Kelurahan Pajintan Kecamatan Singkawang Timur.
3. Bahwa Saksi pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2016 sekira pukul 20.00 Wib pada saat apel malam dilakukan pengecekan anggota yang melaksanakan ijin bermalam di kesatuan Ma Yonif 641/Raider dan pada saat itu Terdakwa belum kembali ke kesatuan Yonif 641/Raider tanpa keterangan.
4. Bahwa Saksi mengetahui pada hari senin tanggal 15 Februari 2016 sekira pukul 07.00 Wib pada saat pelaksanaan apel pagi di Ma Yonif 641/Raider dilakukan pengecekan kembali dan Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan dan pada saat itu Terdakwa dinyatakan meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dan Yonif 641/Raider selaku Dansat.
5. Bahwa Terdakwa selama meninggikan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya tidak pernah memberitahukan kepada satuan dan juga kepada saksi tentang keberadaan, tujuan dan kegiatannya.
6. Bahwa tindakan yang dilakukan kesatuan Yonif 641/Raider setelah Terdakwa tidak hadir di satuan tanpa ijin yang sah dari Dansat diantaranya melakukan pencarian di tempat tinggal orang tua Terdakwa di desa Sanggau Kulor Kecamatan singkawang Timur Prov.Kalbar dan tempat-tempat lain yang diketahui biasanya dikunjungi Terdakwa namun tidak diketemukan, selanjutnya pihak satuan melaporkan ke Komando Atas yaitu Brigif 19/Kh pada kesempatan pertama dan melimpahkan perkara Terdakwa ke Denpom XII/1 Sintang untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Hal 4 dari 14 Hal Putusan No. 49-K/PM.I-05/AD/VIII/2011





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Saksi mengetahui Terdakwa sewaktu meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan tidak membawa barang-barang inventaris milik Negara atau satuan.

8. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat, kesatuan Terdakwa sedang persiapan Tugas operasi Pamtas Perbatasan RI-RDTL (Atambua) dan daerah Kalimantan Barat dalam keadaan aman serta secara umum NKRI dalam keadaan aman dan damai.

Saksi - II : Nama lengkap : Ovi Suhendar  
Pangkat / Nrp : Sertu / 21110041520790  
Jabatan : Danru Cobra Ton Kom Kima  
Kesatuan : Yonif 641/Raider  
Tempat, tanggal lahir : Sumedang (Jabar), 15 Juli 1990  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Asmil Kima Yonif 641/Raider Kalbar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa, sejak bulan Oktober 2015 sampai dengan pertengahan bulan Februari 2016 saksi melaksanakan TC sepak bola di Kodam XII/Tpr dan pada saat saksi kembali ke kesatuan Yonif 641/Raider Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari dansat, antara saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan kedinasan antara atasan dan bawahan.

2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah meninggalkan satuan Yonif 641/Raider tanpa ijin yang sah dari Dansatnya sejak tanggal 15 Februari 2016 namun dengan cara apa Terdakwa meninggalkan satuan, Saksi tidak mengetahuinya dikarenakan pada tanggal 15 Februari 2016 Saksi masih mengikuti TC sepak bola di Kodam XII/Tpr.

3. Bahwa Saksi mendapat informasi Terdakwa pada tanggal 13 Februari 2016 pada awalnya melaksanakan Ijin Bermalam (IB) ke rumah orang tua Terdakwa di daerah Sanggau Kulor Singkawang, namun pada saat melaksanakan apel malam pada hari Minggu Tanggal 14 Februari 2016 Terdakwa belum kembali ke kesatuan sampai dengan pelasaan apel pagi pada keesokan harinya tanggal 15 Februari 2016 Terdakwa belum juga kembali ke kesatuan sehingga Terdakwa dinyatakan Tanpa Keterangan (TK).

4. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat karena selama Terdakwa berdinis tidak pernah bercerita dan tidak pernah melakukan tindak pidana lainnya.

5. Bahwa tindakan yang dilakukan kesatuan Yonif 641/Raider setelah Terdakwa tidak hadir disatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat diantaranya melakukan pencarian di tempat tinggal orang tua Terdakwa di Singkawang dan ditempat-tempat lain yang biasa dikunjungi Terdakwa namun tidak diketemukan, selanjutnya pihak satuan Yonif 641/Raider melaporkan ke Komando atas Brigif 19/Kh pada kesempatan pertama dan melimpahkan perkara Terdakwa ke Denpom XII/1 Sintang untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Hal 5 dari 14 Hal Putusan No. 49-K/PM.I-05/AD/VIII/2011



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamah.agung.go.id  
Bahwa Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya tidak pernah memberitahukan kepada satuan tentang keberadaannya, dan apa yang dilakukannya.

7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat, kesatuan Terdakwa sedang persiapan melaksanakan tugas operasi Pamtas RI-RDTL (Atambua NTT) dan daerah Kalimantan Barat dalam keadaan aman serta secara umum NKRI dalam keadaan aman dan damai.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah sebanyak 3 (tiga) kali dan sesuai Relas terakhir Panggilan Sidang dari an.Komandan Yonif Raider 641/Bru Pasipers Selaku kakorum Nomor : R/482/XI/2016 tanggal 12 November 2016 tentang pemberitahuan tidak bisa menghadiri persidangan Terdakwa karena yang bersangkutan belum kembali ke kesatuan.

Menimbang : Bahwa keterangan Terdakwa di persidangan tidak dibacakan karena tidak pernah diperiksa di penyidik dan menurut ketentuan Undang-Undang dalam hal pelimpahan perkara Terdakwa yang tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri dan tidak diketemukan, telah cukup memeriksa Saksi yang ada dan pemeriksaan pemberkasan perkaranya tidak terhalang dengan tidak adanya pemeriksaan Terdakwa serta surat panggilan dan Berita Acara tidak ditemukannya Terdakwa menjadi kelengkapan persyaratan berkas perkara untuk keperluan pemeriksaan tanpa hadirnya Terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 71 ayat (1) huruf g jo Pasal 124 ayat (4) UU No. 31 tahun 1997 tentang peradilan Militer beserta penjelasannya.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis memberikan pendapatnya sebagai berikut :

2 (dua) lembar Daftar absensi khusus Terdakwa An. Prada Sunardi NRP 31130260290993, jabatan Ta Operator 5 Ru Cobra Tonkom Kima, Kesatuan Yonif 641/Raider dari bulan Februari 2016 sampai dengan bulan April 2016.

Bahwa setelah Majelis meneliti bukti surat tersebut di atas, adalah benar merupakan bukti bahwa adanya absensi yang menunjukkan ketidakhadiran Terdakwa di Yonif 641/Bru yang tertulis TK (tanpa keterangan) mulai tanggal 15 Febuari 2016 sampai dengan dilaporkan ke DenPom XII/I/Sintang tanggal 18 April 2016 secara berturut-turut oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti surat tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti tersebut diatas telah dibacakan dan diperlihatkan dipersidangan oleh Oditur Militer, serta telah diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, sehingga oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa dari keterangan para Saksi bersesuaian antara Saksi satu dengan Saksi dua dan di dukung dan diperkuat dengan barang bukti berupa surat yang diajukan dalam persidangan bahwa Terdakwa telah melakukan Tindak Pidana dari perbuatan tersebut, dari keterangan Saksi dan Surat menjadi alat bukti dalam perkara ini dan hal ini menguatkan keyakinan Majelis Hakim.

Hal 6 dari 14 Hal Putusan No. 49-K/PM.I-05/AD/VIII/2011

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan oleh Oditur Militer dari BAP POM dan alat bukti yang lain, serta setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum yang melingkupi perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota Yonif 641/Raider yang sampai dengan sekarang masih tercatat di kesatuan sebagai Ta Opoerator 5 Ru Cobra Tonkom Kima Yonif 641/Raider, belum pernah mengakhiri atau diakhiri kedinasannya sebagai Prajurit TNI AD sampai perkara ini dengan pangkat Prada NRP 31130260290993.
2. Bahwa benar pada tanggal 13 Februari 2016 Terdakwa melaksanakan Ijin Bermalam (IB) ke rumah orang tuanya di daerah Sanggau Kulor Singkawang, namun pada saat pelaksanaan apel malam pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2016 Terdakwa belum kembali ke kesatuan sampai dengan pelaksanaan apel pagi pada keesokan harinya tanggal 15 Februari 2016 Terdakwa belum juga kembali ke kesatuan sehingga Terdakwa dinyatakan Tanpa Keterangan (TK).
3. Bahwa benar tindakan yang dilakukan kesatuan setelah Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat diantaranya melakukan pencarian terhadap Terdakwa dan telah menghubungi teman-teman Terdakwa dan pihak keluarga Terdakwa, selanjutnya membuat laporan kepada Komando Atas dan kemudian perkaranya dilimpahkan ke Denpom XII/1 Sintang tanggal 18 April 2016.
4. Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat tidak diketahui keberadaan dan kegiatan yang dilakukan karena Terdakwa tidak pernah menghubungi satuan atau instansi militer terdekat, baik melalui surat maupun telepon.
5. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat sejak tanggal 15 Februari 2016 sampai dengan tanggal 18 April 2016 sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : LP-10/A-10/IV/2016/Idik/XII-1/1 tanggal 18 April 2016 atau kurang lebih selama 64 (enam puluh empat) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari yang dikuatkan dengan daftar absensi atas nama Terdakwadari bulan Februari 2016 sampai dengan April 2016 dibuat dan ditanda tangani oleh Pasi Pers Yonif 641/Raider Lettu Inf.Mujiono.
6. Bahwa benar Terdakwa selama tidak berdinasi di kesatuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa tidak sedang ditugaskan dalam operasi militer.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam Dakwaan Tunggal pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, Majelis Hakim akan membuktikan sesuai dengan fakta-fakta yang diketemukan dalam persidangan.
2. Bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sesuai dengan kesalahan Terdakwa baik dari sifat, hakikat dan akibat perbuatannya ini serta hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan perbuatan.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Hal 7 dari 14 Hal Putusan No. 49-K/PM.I-05/AD/VI/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Unsur ke-1 : Militer
2. Unsur ke-2 : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin
3. Unsur ke-3 : Dalam waktu damai
4. Unsur ke-4 : Lebih lama dari tiga puluh hari

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : “ Militer “.

Bahwa kata “Militer “ berasal dari bahasa Yunani “ Miles “ yang berarti seseorang yang dipersenjatai dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan keamanan negara.

Bahwa didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer pasal 46 Ayat (1) menyatakan bahwa Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Militer dapat dibedakan yaitu Militer Sukarela dan Militer Wajib. Militer wajib adalah merupakan justisiable peradilan Militer, yang berarti kepada mereka itu dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan Hukum pidana Militer (KUHPM) disamping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum (KUHP) termasuk kepada diri Si Pelaku/Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI yang merupakan subyek hukum.

Bahwa di Indonesia yang dimaksud dengan Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu Negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan Pasal 1 angka 20 UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, Lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti surat yang terungkap di persidangan maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

a. Bahwa benar Terdakwa adalah seorang Anggota TNI-AD yang masih aktif dengan Jabatan Ta Operator 5 Ru Cobra Tonkom Kima dan pada saat kejadian yang menjadi perkara ini Terdakwa dengan pangkat Prajurit Dua NRP. 31130260290993 bertugas di Kesatuan Yonif 641/Raider hingga saat terjadinya tindak pidana ini.

b. Bahwa benar sebagai prajurit yang bertugas di Kesatuan Yonif 641/Raider, yang merupakan bagian dari TNI Angkatan Darat, Terdakwa termasuk dalam pengertian mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang berarti termasuk dalam pengertian militer.

Hal 8 dari 14 Hal Putusan No. 49-K/PM.I-05/AD/VI/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Bahwa terdakwa selaku prajurit TNI-AD tunduk kepada seluruh hukum yang berlaku di negara RI termasuk didalamnya KUHPM

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu Militer telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin.

Bahwa unsur ini merupakan salah satu bentuk kesalahan dari pelaku/Terdakwa.

Menurut M.V.T yang dimaksudkan "dengan sengaja" atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Ditinjau dari tingkatan (gradasi)

"Kesengajaan" terbagi menjadi tiga yaitu :

- Kesengajaan sebagai tujuan (oogmerk), berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/Terdakwa.
- Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan. Tang menjadi sandaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan dan akibat tertentu itu. Dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi.
- Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan. Atau disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat. Yang menjadi sandaran ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang (berserta tindakan atau akibat-akibatnya) yang mungkin terjadi.

Dalam unsur ini si Pelaku/Terdakwa itu termasuk dalam tingkatan (gradasi) yang pertama yaitu Si Pelaku/Terdakwa itu sudah mempunyai niat/maksud atau tujuan untuk melakukan perbuatan atau tindakan yang berupa pergi yaitu meninggalkan kesatuan dan menjauhkan diri dari satuan tanpa ijin dari Atasannya dan mengetahui akibat dari perbuatannya tersebut.

Bahwa yang dimaksud "Tidak hadir tanpa ijin" adalah bahwa Si Pelaku (Terdakwa) melakukan tindakan pergi meninggalkan atau menjauhkan diri, atau tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas (dalam hal ini adalah kesatuannya), dimana seharusnya Sipelaku dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

Yang dimaksud dengan tanpa ijin berarti ketidakhadiran Terdakwa disuatu tempat (kesatuannya) itu dilakukan Sipelaku tanpa seijin /sepengetahuan Komandannya sebagaimana lazimnya bagi setiap anggota TNI yang bermaksud akan meninggalkan kesatuannya baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di kesatuannya.

Yang berarti perbuatan/tindakan ketidakhadiran tanpa ijin adalah sangat dilarang terjadi di lingkungan TNI.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, dan alat bukti surat yang terungkap di persidangan maka terungkap fakta-fakta

Hal 9 dari 14 Hal Putusan No. 49-K/PM.I-05/AD/VIII/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id :

- a. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 15 Febuari 2016 pada saat pengecekan apel malam dan pengecekan apel pagi juga Terdakwa tidak hadir tanpa ada keterangan yang sah (TK).
- b. Bahwa benar Terdakwa yang menjadi penyebab meninggalkan Kesatuan tanpa seijin yang sah dari Komandan Satuan tersebut disebabkan karena Terdakwa tidak kembali ke kesatuan setelah mendapat ijin bermalam (IB) di rumah orang tuanya.
- c. Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah tersebut, Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaanya karena Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan maupun Komandan Satuannya dan apa kegiatan yang dilakukannya Terdakwa tidak diketahui.
- d. Bahwa benar Terdakwa sejak meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan pada tanggal 15 Februari 2016 sampai dengan tanggal 18 April 2016, upaya dari Kesatuan yaitu Yonif 641/Raider melakukan pencarian terhadap Terhadap Terdakwa dan telah menghubungi teman-teman Terdakwa dan juga pihak keluarga Terdakwa, tetapi Terdakwa belum ditemukan dan sampai saat ini Terdakwa masih DPO.
- e. Bahwa benar prosedur perijinan meninggalkan kesatuan berlaku bagi seluruh Prajurit TNI dimanapun bertugas dan sudah diketahui oleh seluruh Prajurit TNI sejak mulai pendidikan dasar kemiliteran termasuk diri Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsurkedua yaitu "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin" telah terpenuhi.

### 3. Unsur ketiga : Dalam waktu damai

Yang dimaksud dengan "Dalam waktu damai" adalah menunjukan waktu atau masa dimana pada saat Terdakwa tersebut dilakukan oleh Terdakwa, keadaan Negara RI adalah dalam masa damai, yang berarti tidak dalam keadaan perang denagn diberlakukannya Undang-Undang tertentu atau Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer oleh Penguasa Militer yang berwenang.

Menimbang

: Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, dan alat bukti surat yang terungkap di persidangan maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- a. Benar benar Terdakwa selama tidak hadir di Kesatuan tanpa ijin Tmt. 15 Febuari 2016 sampai dengan saat perkaranya disidangkan Negara kesatuan RI dalam keadaan aman/damai khususnya wilayah Kalimantan Barat.
- b. Bahwa benar selama Terdakwa waktu tersebut baik maupun para Saksi termasuk Kesatuannya sedang dipersiapkan untuk Tugas Operasi Pamtas RI-RDTL (Atambua NTT).
- c. Bahwa benar dengan demikian sebagaimana telah diketahui oleh umum bahwa sepanjang tahun 2016 tidak ada pengumuman dari pemerintah RI yang menyatakan bahwa Negara Kesatuan RI sedang

Hal 10 dari 14 Hal Putusan No. 49-K/PM.I-05/AD/VIII/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

4. Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari

Bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidak hadirannya si Terdakwa sebagai lanjutan/pengangkatan dalam tindakan logis (dalam hal ini ketidak hadirannya tanpa izin dalam pasal 85 KUHPM). Dimana dalam tindakan ketidakhadirannya ini ditentukan jangka waktu ketidak hadirannya tanpa izin yaitu dalam masa damai adalah lebih lama satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari diancam pidana yang lebih berat.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, dan alat bukti surat yang terungkap di persidangan maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

a. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 15 Febuari 2016 sampai dengan tanggal 18 April 2016 dengan adanya laporan Polisi Nomor: LP-10/A-10/IV/2016/Idik/XII-1/1 tanggal 18 april 2016 atau kurang lebih secara berturut-turut selama 64 (enam puluh empat) hari.

b. Bahwa benar waktu selama 64 (enam puluh empat) hari secara berturut-turut adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat yaitu "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Oditur telah terpenuhi Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari.

Sebagaimana telah diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan alasan pembenaran maupun pemaaf pada diri Terdakwa sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa tersebut merupakan cara bagi Terdakwa untuk melarikan diri dari pelaksanaan tugas baik untuk sementara waktu maupun selamanya.

Hal 11 dari 14 Hal Putusan No. 49-K/PM.I-05/AD/VIII/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Bahwa perbuatan Terdakwa mencerminkan rendahnya disiplin Terdakwa, mengabaikan perintah pimpinan dan ketentuan hukum yang berlaku serta lebih mengutamakan kepentingan pribadi dari pada kepentingan dinasnya.

3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut dapat menyebabkan terbelenggalnya tugas yang harus dilakukan oleh Terdakwa di Kesatuan, sehingga tugas dan tanggungjawab yang menjadi kewajiban Terdakwa dialihkan ke personil lainnya, sementara personil tersebut juga mempunyai tugas dan tanggungjawab sendiri.

4. Bahwa latar belakang Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan yaitu karena Terdakwa sudah tidak mau berdinasi lagi buktinya sampai dengan saat ini Terdakwa belum kembali lagi ke Kesatuan.

Menimbang : 1. Bahwa tujuan Majelis Hakim menjatuhkan pidana tidak semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali kejalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila.

2. Bahwa oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

Tidak ditemukan adanya hal yang meringankan pada diri Terdakwa karena Terdakwa tidak hadir di persidangan.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Bahwa Terdakwa sampai dengan perkaranya diperiksa di Pengadilan Militer 1-05 Pontianak tanggal 18 November 2016, belum juga kembali ke Kesatuannya.

2. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi disiplin prajurit lainnya di Kesatuannya khususnya di TNI AD.

3. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga pada marga ke lima dan Sumpah Prajurit pada butir ke empat.

Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan hal-hal yang melekat pada diri Terdakwa sebagaimana diuraikan pada sifat hakekat dan akibat dari sifat perbuatan Terdakwa dan hal-hal yang memberatkan tersebut di atas serta dihubungkan dengan aturan tata nilai yang berlaku dilingkungan TNI, maka menurut Majelis Hakim Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai anggota prajurit TNI dan oleh karenanya perlu dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer.

Menimbang : Bahwa dengan tidak layaknya Terdakwa dipertahankan dalam kedinasan, Terdakwa harus diberhentikan dari dinas TNI, karena akan berpengaruh kepada Prajurit lain yang baik, dan untuk prevensi terhadap disiplin di Kesatuannya.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum dalam diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Hal 12 dari 14 Hal Putusan No. 49-K/PM.I-05/AD/VI/2011

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat :

2 (dua) lembar Daftar absensi khusus Terdakwa An. Prada Sunardi NRP 31130260290993, jabatan Ta Operator 5 Ru Cobra Tonkom Kima, Kesatuan Yonif 641/Raider dari bulan Februari 2016 sampai dengan bulan April 2016.

Barang bukti berupa surat merupakan alat bukti surat dan bukti yang menunjukkan ketidak hadiran Terdakwa tanpa ijin di Kesatuan dan sejak semula surat-surat tersebut melekat dalam berkas perkara maka Majelis Hakim berpendapat perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : 1. Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM  
2. Pasal 26 KUHPM.  
3. Pasal 143 UU No.31 Tahun 1997 dan Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Sunardi Prada Nrp 31130260290993 telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Desersi di waktu damai.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 6 ( enam) bulan.  
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa surat :

- 2 (dua) lembar daftar absensi khusus Terdakwa A.n. Prada Sunardi NRP 31130260290993 jabatan Ta Operator 5 Ru Cobra Tonkom Kima, Kesatuan Yonif 641/Raider, Kesatuan 641/Raider, dari bulan Februari 2016 sampai dengan bulan April 2016.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Demikian putusan pengadilan ini, Jumat tanggal 18 November 2016 di dalam musyawarah Majelis Hakim, oleh Muhammad Rizal, S.H., M.H. Mayor Chk Nrp 11010024160477 sebagai Hakim Ketua, serta I GM Suryawan, S.H., M.H. Mayor Chk Nrp 636364 dan Khamdan, S.Ag, S.H. Mayor Chk Nrp 11000013281173 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer I Made Adnyana S.H. Letkol Laut (KH) Nrp 14134/P, Panitera Pengganti Samsul Arifin, S.H. Lettu Chk Nrp 21960369130576 serta di hadapan umum tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim Ketua

Muhammad Rizal, S.H., M.H.  
Mayor Chk NRP 11010024160477

Hakim Anggota – I

I GM Suryawan, S.H., M.H.  
Mayor Chk NRP 636364

Hakim Anggota – II

Khamdan, S.Ag, S.H.  
Mayor Chk NRP 11000013281173

Panitera

Samsul Arifin, S.H.  
Lettu Chk NRP 21960369130576

Hal 14 dari 14 Hal Putusan No. 49-K/PM.I-05/AD/VIII/2011